

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 071 TAHUN 2013**

TENTANG

PENGELUARAN TERNAK DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa keberhasilan pembangunan subsektor peternakan diwujudkan melalui salah satu faktor yakni meningkatnya populasi, produksi, dan produktivitas ternak serta terjaminnya ketersediaan ternak bibit sesuai dengan kebutuhan dalam hal jumlah, standar mutu, syarat kesehatan, dan keamanan hayati secara berkelanjutan;
- b. bahwa untuk menjamin ketersediaan ternak sesuai dengan kebutuhan serta menjaga dan melindungi ternak bibit diperlukan adanya kebijakan yang mengatur tentang pengeluaran ternak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengeluaran Ternak di Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/ OT.140/8/ 2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/ OT.140/9/ 2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 570);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5) ;

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 49);
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELUARAN TERNAK DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Kalimantan Selatan.
6. Dinas adalah Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut KP2T adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut Kepala KP2T adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Kalimantan Selatan.
10. Dinas Peternakan Kabupaten/Kota adalah Dinas Peternakan atau dinas yang membidangi fungsi-fungsi peternakan di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan.

11. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas Peternakan atau Kepala Dinas yang membidangi fungsi Peternakan di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan.
12. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
13. Ternak bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi syarat tertentu untuk dikembangkan.
14. Calon ternak bibit adalah ternak yang memenuhi standar teknis untuk menjadi ternak bibit untuk dikembangkan.
15. Kelompok Peternak adalah Kelompok orang yang memiliki kegiatan memelihara ternak dalam menunjang perekonomian keluarga.
16. Surat Izin Pengeluaran Ternak yang selanjutnya disingkat SIPT adalah surat izin yang diberikan oleh Gubernur atau Kepala Dinas atas pendelegasian dari Gubernur kepada pelaku usaha untuk mengeluarkan ternak keluar daerah.
17. Surat Rekomendasi adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Kepala Dinas atau Pejabat di lingkungan Dinas Peternakan yang diberi kewenangan oleh Kepala Dinas kepada pelaku usaha yang akan melakukan pengeluaran ternak dan/atau ternak bibit.
18. Pengeluaran ternak adalah kegiatan mengeluarkan ternak dan/atau ternak bibit dari wilayah Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mendorong peningkatan populasi ternak serta menjaga ketersediaan dan melindungi ternak bibit dalam rangka pengembangan bidang peternakan di Daerah.

Pasal 3

Pengaturan pengeluaran ternak bertujuan untuk menjamin:

- a. terwujudnya peningkatan populasi ternak di Daerah;
- b. menjamin terselenggaranya pelestarian ternak bibit;
- c. berkembangnya ternak bibit secara maksimal serta berkesinambungan; dan
- d. menghimpun, mengolah dan menyajikan data dan informasi tentang jumlah dan sebaran ternak di Daerah.

BAB III KATEGORI TERNAK

Pasal 4

Kategori ternak yang diatur pengeluarannya dari wilayah Daerah Selatan adalah ternak bibit.

Pasal 5

Secara terperinci ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
PENGELUARAN TERNAK

Pasal 6

- (1) Ternak dapat dikeluarkan dari wilayah Daerah apabila :
 - a. kebutuhan dalam Daerah telah terpenuhi;
 - b. tidak mengganggu kelestarian ternak Daerah; dan
 - c. Status populasi bibit dalam Daerah aman.
- (2) Pengeluaran ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan izin Gubernur.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh KP2T dalam bentuk SIPT.

Pasal 7

Persyaratan pengeluaran ternak harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

Pasal 8

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk badan hukum meliputi :
 - a. KTP atau identitas pimpinan perusahaan;
 - b. NPWP;
 - c. Surat Tanda Daftar atau Izin Usaha di bidang peternakan;
 - d. Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya;
 - e. Surat Rekomendasi Dinas;
 - f. Surat Pernyataan Penyebaran Ternak Bibit sesuai dengan perwilayahan sumber bibit; dan
 - g. Surat keterangan asal ternak dan/atau ternak bibit.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk perorangan meliputi :
 - a. KTP;
 - b. NPWP;
 - c. Surat Rekomendasi Dinas; dan
 - d. Surat keterangan asal ternak dan/atau ternak bibit.
- (3) Persyaratan administratif tidak berlaku bagi instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang mengeluarkan ternak, kecuali untuk surat sebagaimana disebut pada ayat (1) huruf f.

Pasal 9

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:
 - a. Kesehatan Hewan yang ditunjukkan dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau SKKH; dan
 - b. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Hewan yang ditunjukkan dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Hewan .
- (2) SKKH dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dokter Hewan dari Dinas.

Pasal 10

Biaya pemeriksaan kesehatan hewan dan/atau pemeriksaan hasil laboratorium kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibebankan kepada pemohon yang besarnya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

BAB V
TATA CARA PENGELUARAN

Bagian Kesatu
Izin dan Rekomendasi

Pasal 11

Pengeluaran ternak dilakukan oleh pelaku usaha setelah memperoleh SIPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Pasal 12

- (1) Gubernur mengeluarkan SIPT melalui KP2T berdasarkan surat rekomendasi dari Dinas.
- (2) Dinas menerbitkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dipenuhinya persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

Pasal 13

Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) paling sedikit memuat :

- a. nomor surat rekomendasi;
- b. nama, alamat perorangan atau perusahaan, dan instalasi karantina hewan;
- c. nomor dan tanggal surat permohonan;
- d. daerah tujuan, jumlah, dan klasifikasi ternak;
- e. tempat pengeluaran; dan
- f. tanggal terbit dan masa berlaku.

Bagian Kedua
Pengajuan Permohonan Izin Pengeluaran Ternak

Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh izin pengeluaran ternak melalui KP2T, pelaku usaha mengajukan permohonan surat rekomendasi secara tertulis kepada Dinas.
- (2) Permohonan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara *online* dan/atau langsung.

Pasal 15

- (1) Dinas setelah menerima permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja harus sudah memberikan jawaban ditolak atau diterima.
- (2) Permohonan diterima apabila pengeluaran ternak oleh pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan dokumen yang dilampirkan benar dan lengkap.
- (3) Permohonan ditolak apabila pengeluaran ternak oleh pemohon tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan dokumen yang harus dilampirkan ternyata tidak benar dan/atau tidak lengkap.

BAB VII
PENGANGKUTAN

Pasal 16

- (1) Pelaku usaha yang melakukan pengeluaran ternak dan/atau bibit ternak, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi kaidah kesejahteraan hewan dalam pengangkutan.
- (2) Selain memenuhi kaidah kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengangkutan bibit ternak harus terpisah dan/atau tidak dicampur dengan ternak bukan bibit dan/atau jenis hewan lainnya.

Pasal 17

Untuk mencegah keluarnya ternak secara ilegal, pelaku usaha wajib melaporkan pengangkutan ternak dan/atau ternak bibit ke luar wilayah Daerah kepada setiap petugas pos pemantau.

BAB VIII
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam upaya mempertahankan ternak bibit, khususnya ternak bibit berkualitas dalam upaya mengembangkan populasi ternak di Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban:
- a. membeli ternak bibit dari peternak;
 - b. memfasilitasi peternak untuk meningkatkan dan menjaga kualitas ternak bibit; dan
 - c. menjaga kelestarian lahan yang dimanfaatkan untuk budi daya ternak.

Pasal 19

- (1) Pembelian bibit ternak oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bibit ternak yang dibeli oleh Pemerintah Daerah selanjutnya disebarkan kepada masyarakat untuk dikelola dan dikembangkan secara berkesinambungan.

Pasal 20

- (1) Kewajiban memfasilitasi peternak untuk meningkatkan kualitas ternak bibit sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. penyelenggaraan kegiatan penelitian, pengembangan, dan penyuluhan kepada kelompok peternak;
 - b. peningkatan kemampuan aparat dan peternak serta penyediaan sarana pendukung pembibitan; dan
 - c. peningkatan peran serta organisasi profesi, korporasi dan asosiasi di bidang pembibitan.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas berkoordinasi dengan Dinas Peternakan Kabupaten/Kota.

Pasal 21

Pemerintah Daerah wajib mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif dalam penyelenggaraan usaha pembibitan ternak dengan memfasilitasi akses terhadap permodalan.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Dinas berwenang melakukan pengawasan pengeluaran ternak dari wilayah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas membentuk pos pemantau dan menempatkan petugas di tempat terjadinya lalu lintas angkutan ternak atau hewan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan aparat penegak hukum setempat yaitu Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Petugas Karantina atau aparat penegak hukum lainnya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 November 2013

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

TTD

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 13 November 2013

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

TTD

MUHAMMAD ARSYADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2013 NOMOR 71

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 071 TAHUN 2013
TENTANG PENGELUARAN TERNAK PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

**DAFTAR PERSYARATAN KUANTITATIF BIBIT SAPI BALI, BIBIT SAPI
PERANAKAN ONGOLE (PO), KAMBING PERANAKAN ETAWA (PE), DAN
BIBIT KERBAU LUMPUR**

1. Sapi Bali

Persyaratan Kuantitatif Bibit Sapi Bali Betina

Satuan dalam cm

Parameter	Kelas I	Kelas II	Kelas III*
Umur 18 - 24 Bulan			
Lingkar dada minimum	138	130	125
Tinggi pundak minimum	105	99	93
Panjang badan minimum	107	101	95
Umur > 2 tahun			
Lingkar dada minimum	147	135	130
Tinggi pundak minimum	109	103	97
Panjang badan minimum	113	107	101

Ket:

*: adalah ternak sapi Bali yang diperbolehkan untuk keluar dari Provinsi Kalimantan Selatan

Persyaratan Kuantitatif Bibit Sapi Bali Jantan

Satuan dalam cm

Parameter	Kelas I	Kelas II	Kelas III*
Umur 24 - < 36 Bulan			
Lingkar dada minimum	176	162	155
Tinggi pundak minimum	119	113	107
Panjang badan minimum	124	117	110
Umur >36Bulan			
Lingkar dada minimum	189	173	167
Tinggi pundak minimum	127	121	115
Panjang badan minimum	132	125	118

Ket:

*: adalah ternak sapi Bali yang diperbolehkan untuk keluar dari Provinsi Kalimantan Selatan

2.Sapi Peranakan Ongole (PO)

Persyaratan Kuantitatif Bibit Sapi Peranakan Ongole (PO) Betina

Satuan dalam cm

Parameter	Kelas I	Kelas II	Kelas III*
Umur 18 – 24 Bulan			
Lingkar dada minimum	143	137	135
Tinggi pundak minimum	116	113	111
Panjang badan minimum	123	117	115
Umur > 2 tahun			
Lingkar dada minimum	153	139	134
Tinggi pundak minimum	126	121	119
Panjang badan minimum	135	127	125

Ket:

*: adalah ternak sapi PO yang diperbolehkan untuk keluar dari Provinsi Kalimantan Selatan

Persyaratan Kuantitatif Bibit Sapi Peranakan Ongole (PO) Jantan

Satuan dalam cm

Parameter	Kelas I	Kelas II	Kelas III*
Umur 24 - < 36 Bulan			
Lingkar dada minimum	151	141	138
Tinggi pundak minimum	127	125	124
Panjang badan minimum	139	133	130
Umur > 36 Bulan			
Lingkar dada minimum	180	161	154
Tinggi pundak minimum	136	131	130
Panjang badan minimum	145	138	135

Ket:

*: adalah ternak sapi PO yang diperbolehkan untuk keluar dari Provinsi Kalimantan Selatan

3. Kambing Peranakan Etawa (PE)

Persyaratan Kuantitatif Kambing Peranakan Etawa (PE) Betina yang Tidak Diperbolehkan untuk Dikeluarkan dari Provinsi Kalimantan Selatan

Parameter	Satuan	Umur (tahun)		
		0,5 – 1	>1 - 2	>2 - 4
Bobot Badan	Kg	22 ± 5	34 ± 6	41 ± 7
Tinggi Pundak	Cm	60 ± 5	71 ± 5	75 ± 5
Panjang Badan	Cm	50 ± 5	57 ± 5	60 ± 5
Lingkar Dada	cm	63 ± 6	76 ± 7	81 ± 7
Panjang Telinga	cm	24 ± 3	26 ± 3	27 ± 3
Panjang Bulu Rewos/Gembyeng/Surai	Cm	11 ± 4	14 ± 6	14 ± 5

Persyaratan Kuantitatif Kambing Peranakan Etawa (PE) Jantan yang Tidak Diperbolehkan untuk Dikeluarkan dari Provinsi Kalimantan Selatan

Parameter	Satuan	Umur (tahun)		
		0,5 – 1	>1 - 2	>2 - 4
Bobot Badan	Kg	29 ± 5	40 ± 9	54 ± 11
Tinggi Pundak	Cm	67 ± 5	75 ± 8	87 ± 5
Panjang Badan	Cm	53 ± 8	61 ± 7	63 ± 5
Lingkar Dada	cm	71 ± 6	80 ± 8	89 ± 8
Panjang Telinga	cm	23 ± 3	26 ± 4	30 ± 4
Panjang Bulu Rewos/Gembyeng/Surai	Cm	11 ± 4	14 ± 5	23 5

4. Kerbau Lumpur

Persyaratan Kuantitatif Bibit Kerbau Lumpur Betina yang Tidak Diperbolehkan untuk Dikeluarkan dari Provinsi Kalimantan Selatan

Umur (bulan)	Parameter	Satuan	Ukuran
24 - <36	Tinggi Pundak (min)	cm	105
	Panjang Badan (min)	cm	105
	Lingkar Dada (min)	cm	160
	Tinggi Pinggul (min)	cm	103
	Bobot Badan (min)	kg	200
≥ 36	Tinggi Pundak (min)	cm	115
	Panjang Badan (min)	cm	120
	Lingkar Dada (min)	cm	170
	Tinggi Pinggul (min)	cm	113
	Bobot Badan (min)	kg	250

**Persyaratan Kuantitatif Bibit Kerbau Lumpur Jantan
yang Tidak Diperbolehkan untuk Dikeluarkan dari Provinsi Kalimantan Selatan**

Umur (bulan)	Parameter	Satuan	Ukuran
30 - <36	Tinggi Pundak (min)	cm	110
	Panjang Badan (min)	cm	110
	Lingkar Dada (min)	cm	180
	Tinggi Pinggul (min)	cm	108
	Bobot Badan (min)	kg	300
≥ 36	Tinggi Pundak (min)	cm	120
	Panjang Badan (min)	cm	125
	Lingkar Dada (min)	cm	190
	Tinggi Pinggul (min)	cm	118
	Bobot Badan (min)	kg	350
≥ 30	Lingkar Scrotum	cm	20

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

TTD

H. RUDY ARIFFIN